



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 161/PID.B/2015/PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **SUWANDY Als ANDI Bin SAIDY;**
Tempat lahir : Tanjung Morawa-Medan (Sumut);
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 15 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bintang Hilir Rt.01 Kel. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab.Rohil;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Honoror;
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juli 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal
23 Juli 2015 s/d tanggal 20 September 2015

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 September 2015 Nomor 161/PID.B/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2015 **REG.PERK.PDM** - /OHB/BAA/ 08/2014, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Suwandiyi Als Andi Bin Saidyi, pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2014 pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Merdeka Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab.Rokan Hilir tepatnya di Toko Foto Copy Benna atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Sdr.Suwarno (adik Terdakwa) (DPO) masuk kedalam toko/ruko milik saksi Noor Charis Putra Als Empoy Bin H. Anas Maamun dan langsung menuju brangkas yang terletak di lantai satu, lalu setelah melihat kondisi brangkas tersebut terdakwa dan Sdr.Suwarno naik kelantai dua dan terdakwa berkata:"yok kita bongkar brangkas, kau bisa bongkar brangkas itu nggak?", Sdr.Suwarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab: "bisa, pakai apa?", terdakwa berkata: "bor sama gerenda, pahat kayu, obeng sama martil.", selanjutnya terdakwa dan Sdr. Suwarno menuju ke lantai satu mengambil kotak kayu yang berisikan peralatan bor listrik, mata bor, gerenda, pahat kayu, obeng, martil dan kabel gulungan sepanjang 50 (lima puluh) meter (seluruh peralatan tersebut DPB), lalu sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Suwarno memulai mengebor brangkas tersebut secara bergantian dengan terdakwa hingga brangkas tersebut terbuka, kemudian setelah brangkas terbuka terdakwa tanpa seizin pemilik brangkas (saksi Noor Charis Putra Als Empoy Bin H. Anas Maamun), langsung mengambil isi brangkas tersebut yaitu berupa uang kurang lebih sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Suwarno mengambil 6 (enam) buah tas, dan terdakwa bersama Sdr. Suwarno memasukkan seluruh uang yang ada di dalam brangkas kedalam keenam tas tersebut, setelah itu terdakwa dan Sdr. Suwarno mengangkat keenam tas yang berisi uang tersebut ke lantai dua, dan di lantai dua Sdr. Suwarno berkata: "Bang minta uangnya tiga ratus lima puluh juta ya", terdakwa jawab: "cukup itu?", Sdr. Suwarno Jawab: "cukup", lalu terdakwa berkata: "setelah ini kapan kau berangkat?", Sdr. Suwarno jawab: "besok sore", terdakwa berkata: "kemana?" jawab Suwarno: "ke Medan", kemudian Sdr. Suwarno dan terdakwa pergi menuju ke Medan hingga akhirnya terdakwa ditangkap pihak Kepolisian, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi Noor Charis Putra Als Empoy Bin H. Anas Maamun mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Suwandiyi Als Andi Bin Saidyi, pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2014 pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Merdeka Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di Toko Foto Copy Benna atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir,

Halaman 3 dari 14 Pututusan Nomor 161/Pid.B/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sudah selama lebih kurang selama 2 (dua) tahun bekerja sebagai penjaga/security di toko Photo Copy Benna milik saksi Noor Charis Putra Als Empoy Bin H. Anas Maamun, bersama dengan Sdr.Suwarno (adik Terdakwa)(DPO) masuk kedalam toko/ruko milik saksi Noor Charis Putra Als Empoy Bin H. Anas Maamun dan langsung menuju brangkas yang terletak di lantai satu, lalu setelah melihat kondisi brangkas tersebut terdakwa dan Sdr.Suwarno naik kelantai dua dan terdakwa berkata:"yok kita bongkar brangkas, kau bisa bongkar brangkas itu nggak?", Sdr.Suwarno menjawab:"bisa, pakai apa?", terdakwa berkata:"bor sama gerenda, pahat kayu, obeng sama martil.", selanjutnya terdakwa dan Sdr. Suwarno menuju ke lantai satu mengambil kotak kayu yang berisikan peralatan bor listrik, mata bor, gerenda, pahat kayu, obeng, martil dan kabel gulungan sepanjang 50 (lima puluh) meter (seluruh peralatan tersebut DPB), lalu sekira pukul 23.00 Wib Sdr.Suwarno memulai mengebor brangkas tersebut secara bergantian dengan terdakwa hingga brangkas tersebut terbuka, kemudian setelah brangkas terbuka terdakwa tanpa seizin pemilik brangkas (saksi Noor Charis Putra Als Empoy Bin H. Anas Maamun), langsung mengambil isi brangkas tersebut yaitu berupa uang kurang lebih sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr.Suwarno mengambil 6 (enam) buah tas, dan terdakwa bersama Sdr.Suwarno memasukkan seluruh uang yang ada di dalam brangkas kedalam keenam tas tersebut, setelah itu terdakwa dan Sdr.Suwarno mengangkat keenam tas yang berisi uang tersebut ke lantai dua, dan di lantai dua Sdr.Suwarno berkata:"Bang minta uangnya tiga ratus lima puluh juta ya", terdakwa jawab:"cukup itu?", Sdr. Suwarno Jawab:"cukup", lalu terdakwa berkata:"setelah ini kapan kau berangkat?", Sdr.Suwarno jawab:"besok sore",terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata: "kemana?" jawab Suwarno: "ke Medan", kemudian Sdr. Suwarno dan terdakwa pergi menuju ke Medan hingga akhirnya terdakwa ditangkap pihak Kepolisian, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi Noor Charis Putra Als Empoy Bin H. Anas Maamun mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana.

3. Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, No. Reg.Perkara :PDM-36/OHB/BAA/03/2015 tertanggal 22 Juni 2015, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWANDY Als ANDI Bin SAIDY bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWANDY Als ANDI Bin SAIDY berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk LG
 - 1 (satu) unit kompor gas merk rinai
 - 1 (satu) unit kipas angin merk miyako
 - 1 (satu) unit magic com merk miyako
 - 1 (satu) handphone merk Nokia
 - 2 (dua) unit Handphone merk Samsung
 - 1 (satu) unit radio tape DVD merk Polytron
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo
 - 1 (satu) unit laptop merk acer
 - 1 (satu) set bor listrik
 - 1 (satu) set wireless microphone system merk Sony
 - 1 (satu) set wireless microphone system merk Yamaha

Halaman 5 dari 14 Pututusan Nomor 161/Pid.B/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z BL 5383 JC warna biru hitam An. Ernawati
- 1 (satu) unit mobil Ford Everest BM 1111 HW warna biru tua metalik STNK An. Handria
- 1 (satu) unit Ford ranger pick up BG 8114 C warna silver metalik STNK An. Bara Bentala Indonesia
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 4754 PT warna merah hitam STNK An. Nasution
- 1 (satu) set tempat tidur
- 1 (satu) unit lemari pakaian
- 1 (satu) unit meja rias
- 1 (satu) buah album foto
- 1 (satu) buah bingkai foto
- 1 (satu) helai baju kebaya
- 1 (satu) unit pintu brannkas
- Uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat juta rupiah)
- 800 (delapan ratus) batang bibit gaharu
- 1 (satu) unit mobil Toyota Soluna warna biru dongker B 2351 QX
- 1 (satu) unit truck colt Diesel BM 9443 PB STNK An. Subardi
- 1 (satu) persil surat pernyataan ganti rugi no. reg 593.83/LHU-PEM/150 tanggal 24 Desember 2014 An. Salamiah
- 1 (satu) persil surat pernyataan ganti rugi no. reg 593.83/LHU-PEM/151 tanggal 24 Desember 2014 An. Salamiah
- 1 (satu) persil surat pernyataan ganti rugi no. reg 593.83/LHU-PEM/152 tanggal 24 Desember 2014 An. Salamiah
- 1 (satu) persil surat keterangan ganti kerugian no. reg kepenghuluan 593.83/LHU-PEM/127 no. reg. kecamatan 068/SKGR/RM/2014 tanggal 2 Oktober 2014 An. Nurhikmah
- 1 (satu) persil surat keterangan ganti kerugian no. reg kepenghuluan 593.83/PS-KAMTIB/039 tanggal 24 September 2014 An. Nurhikmah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil surat keterangan tanah (SKT) No. 516/SKT/PA/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 An. Ratna Sari
- 1 (satu) persil surat keterangan tanah (SKT) No. 517/SKT/PA/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 An. Ramli
- 15 (lima belas) persil surat tanah yang terletak di Kep. Sintong kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nopol

Dikembalikan kepada saksi Noor Charis Putra Als Empoy Bin H. Anas Maamun

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 117/PID.B/2015/PN.Rhl tanggal 23 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUWANDY Als ANDI Bin SAIDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWANDY Als ANDI Bin SAIDY** tersebut, dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :-
 1. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG
 2. 1 (satu) handphone merk Nokia
 3. 2 (dua) unit Handphone merk Samsung
 4. 1 (satu) unit radio tape DVD merk Polytron
 5. 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo
 6. 1 (satu) unit laptop merk acer
 7. 1 (satu) set bor listrik
 8. 1 (satu) set wireless microphone system merk Sony

Halaman 7 dari 14 Pututusan Nomor 161/Pid.B/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) set wireless microphone system merk Yamaha
- 10.1 (satu) buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z BL 5383 JC warna biru hitam An. Ernawati
- 11.1 (satu) unit mobil Ford Everest BM 1111 HW warna biru tua metalik STNK An. Handria
- 12.1 (satu) unit Ford ranger pick up BG 8114 C warna silver metalik STNK An. Bara Bentala Indonesia
- 13.1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 4754 PT warna merah hitam STNK An. Nasution
- 14.800 (delapan ratus) batang bibit gaharu
- 15.1 (satu) unit mobil Toyota Soluna warna biru dongker B 2351 QX
- 16.1 (satu) unit truck colt Diesel BM 9443 PB STNK An. Subardi
- 17.1 (satu) persil surat pernyataan ganti rugi no. reg 593.83/LHU-PEM/150 tanggal 24 Desember 2014 An. Salamiah
- 18.1 (satu) persil surat pernyataan ganti rugi no. reg 593.83/LHU-PEM/151 tanggal 24 Desember 2014 An. Salamiah
- 19.1 (satu) persil surat pernyataan ganti rugi no. reg 593.83/LHU-PEM/152 tanggal 24 Desember 2014 An. Salamiah
- 20.1 (satu) persil surat keterangan ganti kerugian no. reg kepenghuluan 593.83/LHU-PEM/127 no. reg. kecamatan 068/SKGR/RM/2014 tanggal 2 Oktober 2014 An. Nurhikmah
- 21.1 (satu) persil surat keterangan ganti kerugian no. reg kepenghuluan 593.83/PS-KAMTIB/039 tanggal 24 September 2014 An. Nurhikmah
- 22.1 (satu) persil surat keterangan tanah (SKT) No. 516/SKT/PA/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 An. Ratna Sari
- 23.1 (satu) persil surat keterangan tanah (SKT) No. 517/SKT/PA/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 An. Ramli
- 24.15 (lima belas) persil surat tanah yang terletak di Kep. Sintong kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir
- 25.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nopol

Dirampas untuk Negara;

1. 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai
2. 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit magic com merk Miyako
4. 1 (satu) set tempat tidur
5. 1 (satu) unit lemari pakaian
6. 1 (satu) unit meja rias
7. 1 (satu) buah album photo
8. 1 (satu) buah bingkai photo
9. 1 (satu) helai baju kebaya

Dikembalikan kepada yang berhak;

1. 1 (satu) unit pintu brankas
2. Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Dikembalikan kepada yang saksi korban Noor Charis Putra Als Empoy bin H. Anas Maamun;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
5. Akta permintaan banding Nomor 117/Akta.Pid/2015/PN.Rhl, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 117/Pid.B/ 2015/PN.Rhl tanggal 23 Juni 2015 yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015
6. Sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2015 dan Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 5 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor W4.U12/1413/HN.01.10/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari/memeriksa

Halaman 9 dari 14 Pututusan Nomor 161/Pid.B/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding nya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir mengenai barang bukti yang menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG
2. 1 (satu) handphone merk Nokia
3. 2 (dua) unit Handphone merk Samsung
4. 1 (satu) unit radio tape DVD merk Polytron
5. 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo
6. 1 (satu) unit laptop merk acer
7. 1 (satu) set bor listrik
8. 1 (satu) set wireless microphone system merk Sony
9. 1 (satu) set wireless microphone system merk Yamaha
10. 1 (satu) buku BPKB sepeda mtor Yamaha Jupiter Z BL 5383 JC warna biru hitam
An. Ernawati
11. 1 (satu) unit mobil Ford Everest BM 1111 HW warna biru tua metalik STNK An.
Handria
12. 1 (satu) unit Ford ranger pick up BG 8114 C warna silver metalik STNK An. Bara
Bentala Indonesia
13. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 4754 PT warna merah hitam
STNK An. Nasution
14. 800 (delapan ratus) batang bibit gaharu
15. 1 (satu) unit mobil Toyota Soluna warna biru dongker B 2351 QX
16. 1 (satu) unit truck colt Diesel BM 9443 PB STNK An. Subardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) persil surat pernyataan ganti rugi no. reg 593.83/LHU-PEM/150 tanggal 24 Desember 2014 An. Salamiah

18. 1 (satu) persil surat pernyataan ganti rugi no. reg 593.83/LHU-PEM/151 tanggal 24 Desember 2014 An. Salamiah

29. 1 (satu) persil surat pernyataan ganti rugi no. reg 593.83/LHU-PEM/152 tanggal 24 Desember 2014 An. Salamiah

20. 1 (satu) persil surat keterangan ganti kerugian no. reg kepenghuluan 593.83/LHU-PEM/127 no. reg. kecamatan 068/SKGR/RM/2014 tanggal 2 Oktober 2014 An.

Nurhikmah

21. 1 (satu) persil surat keterangan ganti kerugian no. reg kepenghuluan 593.83/PS-KAMTIB/039 tanggal 24 September 2014 An. Nurhikmah

22. 1 (satu) persil surat keterangan tanah (SKT) No. 516/SKT/PA/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 An. Ratna Sari

23. 1 (satu) persil surat keterangan tanah (SKT) No. 517/SKT/PA/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 An. Ramli

24. 15 (lima belas) persil surat tanah yang terletak di Kep. Sintong kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir

25. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nopol

Dirampas untuk Negara;

1. 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai

2. 1 (satu) unit kipas angin merk Miyako

3. 1 (satu) unit magic com merk Miyako

4. 1 (satu) set tempat tidur

5. 1 (satu) unit lemari pakaian

6. 1 (satu) unit meja rias

7. 1 (satu) buah album photo

8. 1 (satu) buah bingkai photo

9. 1 (satu) helai baju kebaya

Dikembalikan kepada yang berhak;

1. 1 (satu) unit pintu brankas

2. Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 11 dari 14 Pututusan Nomor 161/Pid.B/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang saksi korban Noor Charis Putra Als Empoy bin H.

Anas Maamun;

Yang ditetapkan oleh Hakim dirampas untuk Negara kami tidak setuju karena didalam fakta persidangan sudah jelas dan terang bahwa seluruh barang bukti yang telah dihadirkan di dalam persidangan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa serta seluruh barang bukti tersebut dibeli terdakwa dari uang Rp 2000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang merupakan uang hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dilakukan oleh terdakwa di toko fotocopy Benna milik saksi Noor Charis Putra als Empoy bin H. Anas Maamun. Untuk itu mohon Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru menetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi Noor Putra als Empoy bin H. Anas Maamun sebagaimana dalam surat tuntutan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 117/PID.B/2015/PN.Rhl tanggal 23 Juni 2015 serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut dibeli dari uang hasil pencurian Rp.2000.000.000,- milik saksi Noor Charis Putra als Empoy bin H. Anas Maamun maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Noor Charis Putra als Empoy bin H. Anas Maamun dan bukan dirampas untuk negara dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori banding nya tersebut.

Demikian juga mengenai amar putusan Hakim tingkat pertama yang menetapkan barang bukti di dikembalikan kepada yang berhak karena barang bukti tersebut juga menurut keterangan terdakwa dibeli dari uang hasil pencurian sebagaimana tersebut diatas maka barang bukti tersebut juga harus dikembalikan kepada saksi Noor Charis Putra als Empoy bin H. Anas Maamun. Lagi pula tidak dapat dibenarkan menetapkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, karena pengembalian barang bukti harus menyebutkan dengan tegas kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat/setuju terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama terhadap barang bukti yang menyatakan dirampas untuk negara karena sesuai dengan fakta dipersidangan barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dimana yang menjadi korbannya adalah Saksi Noor Charis Putra Als Empoy Bin H. Anas Maamun yang menderita kerugian uang dalam Brankas sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) oleh sebab itu sudah sewajarnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 117/Pid.B/2015/PN.Rhl tanggal 23 Juni dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai barang buktinya saja;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 13 dari 14 Pututusan Nomor 161/Pid.B/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 117/PID.B/ 2015/ PN.Rhl tanggal 23 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **SUWANDY Als ANDI Bin SAIDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWANDY Als ANDI Bin SAIDY** tersebut, dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk LG
 - 1 (satu) unit kompor gas merk rinai
 - 1 (satu) unit kipas angin merk miyako
 - 1 (satu) unit magic com merk miyako
 - 1 (satu) handphone merk Nokia
 - 2 (dua) unit Handphone merk Samsung
 - 1 (satu) unit radio tape DVD merk Polytron
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo
 - 1 (satu) unit laptop merk acer
 - 1 (satu) set bor listrik
 - 1 (satu) set wireless microphone system merk Sony
 - 1 (satu) set wireless microphone system merk Yamaha
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z BL 5383 JC warna biru hitam An. Ernawati
 - 1 (satu) unit mobil Ford Everest BM 1111 HW warna biru tua metalik STNK An. Handria
 - 1 (satu) unit Ford ranger pick up BG 8114 C warna silver metalik STNK An. Bara Bentala Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 4754 PT warna merah hitam STNK An. Nasution
- 1 (satu) set tempat tidur
- 1 (satu) unit lemari pakaian
- 1 (satu) unit meja rias
- 1 (satu) buah album foto
- 1 (satu) buah bingkai foto
- 1 (satu) helai baju kebaya
- 1 (satu) unit pintu brannkas
- Uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat juta rupiah)
- 800 (delapan ratus) batang bibit gaharu
- 1 (satu) unit mobil Toyota Soluna warna biru dongker B 2351 QX
- 1 (satu) unit truck colt Diesel BM 9443 PB STNK An. Subardi
- 1 (satu) persil surat pernyataan ganti rugi no. reg 593.83/LHU-PEM/150 tanggal 24 Desember 2014 An. Salamiah
- 1 (satu) persil surat pernyataan ganti rugi no. reg 593.83/LHU-PEM/151 tanggal 24 Desember 2014 An. Salamiah
- 1 (satu) persil surat pernyataan ganti rugi no. reg 593.83/LHU-PEM/152 tanggal 24 Desember 2014 An. Salamiah
- 1 (satu) persil surat keterangan ganti kerugian no. reg kepenghuluan 593.83/LHU-PEM/127 no. reg. kecamatan 068/SKGR/RM/2014 tanggal 2 Oktober 2014 An. Nurhikmah
- 1 (satu) persil surat keterangan ganti kerugian no. reg kepenghuluan 593.83/PS-KAMTIB/039 tanggal 24 September 2014 An. Nurhikmah
- 1 (satu) persil surat keterangan tanah (SKT) No. 516/SKT/PA/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 An. Ratna Sari
- 1 (satu) persil surat keterangan tanah (SKT) No. 517/SKT/PA/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 An. Ramli
- 15 (lima belas) persil surat tanah yang terletak di Kep. Sintong kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa nopol

Halaman 15 dari 14 Pututusan Nomor 161/Pid.B/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Noor Charis Putra Als Empoy Bin H. Anas

Maamun

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **9 September 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. ANTHONY SYARIEF, S.H** sebagai Hakim Ketua, **KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H** dan **Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **ROSVIATI, S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H

H. ANTHONY SYARIEF, S.H

Dr. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum

PANITERA-PENGGANTI;

ROSVIATI, S.H_



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)